



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 49 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KERJA PELAKSANAAN HUKUM ACARA
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka hukum acara Tata Kerja Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian (MP-TGR) baik tuntutan, pemeriksaan, tata cara persidangan, pembuktian, putusan baik pengenaan ganti rugi atau pembebasan ganti rugi akan diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Hukum Acara Tata Kerja Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor:12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2017, Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG HUKUM ACARA TATA KERJA MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pasaman.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
7. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
8. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
9. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitungkan, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
10. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

11. Pegawai Negeri selanjutnya disebut pegawai adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
 - a. semua pegawai negeri sipil bukan bendahara di lingkungan pemerintah daerah, termasuk pegawai tidak tetap;
 - b. pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati);
 - c. pimpinan dan anggota DPRD;
 - d. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. pihak lainnya antara lain Wali Nagari dan Perangat Nagari atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa atau badan/organ lainnya/masyarakat lainnya.
12. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
13. Tuntutan Ganti Kerugian selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lainnya serta pihak lainnya dengan tujuan untuk menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian keuangan atau barang daerah.
14. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MP-TGR adalah para pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.
15. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara/daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut

menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara/daerah dimaksud.

16. Keputusan Pengenaan Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah bagi pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya untuk mengganti kerugian negara karena terbukti terdapatnya unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan terdapat kerugian negara/daerah.
17. Surat Keputusan Pembebasan Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang pembebasan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
18. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain: meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
19. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan/atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian negara/daerah.
20. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian negara/daerah.
21. Penuntut adalah sekretaris MP-TGR yang diberi wewenang oleh peraturan ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan MP-TGR.
22. Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan kasus kerugian negara/daerah kesidang MP-TGR yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan inidengan

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh MP-TGR disidang MP-TGR.

23. Mengadili adalah serangkaian tindakan MP-TGR untuk menerima, memeriksa dan memutuskan kasus kerugian negara/daerah berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang MP-TGR dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini.
24. Tertuntut adalah seorang yang disangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang MP-TGR.
25. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penuntutan dan pembuktian tentang suatu kasus kerugian negara/daerah yang ia dengarsendiri, ialah sendiridaniaalami sendiri.
26. Keterangan saksi adalah salahsatu alat bukti yangberupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa kerugian negara/daerah yang ia dengarsendiri, ialah sendiridaniaalamisendiridengan menyebutkan alasandari pengetahuannya itu.
27. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu kasus kerugian negara/daerah guna kepentingan pemeriksaan.
28. Panitera adalah sekretariat yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.

BAB II

KEDUDUKAN MP-TGR

Pasal 2

MP-TGR dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelesaikan kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara.

Pasal 3

MP-TGR berkedudukan di Ibu Kota Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Pasal 4

- (1) Sidang MP-TGR dilakukan di tempat kedudukan atau di tempat lain dalam daerah hukum Pemerintah Kabupaten Pasaman.
- (2) Tempat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Pasaman (Lantai III).

BAB II
SUSUNAN MP-TGR
Bagian Pertama
Umum
Pasal 5

- (1) MP-TGR dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.
- (2) MP-TGR terdiri dari:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. inspektur/kepala badan pengawasan;
 - c. kepala Badan Keuangan Daerah;
 - d. personil lain seperti asisten sekretaris daerah, kepegawaian, hukum, dan/atau pegawai negeri sipil pada unit kerja terkait.

Pasal 6

Susunan MP-TGR terdiri dari Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR yang bertindak sebagai Penuntut dan Panitera (bukan anggota MP-TGR).

Pasal 7

Personil MP-TGR dalam pelaksanaan sidang MP-TGR sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tidak dapat diwakilkan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) MP-TGR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat MP-TGR berada pada Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

MP-TGR terdiri dari Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR yang bertindak sebagai Penuntut dan Panitera (bukan anggota MP-TGR) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah secara *ex-officio* sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) atau ditentukan lain oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan dan keahlian serta integritas dan kepribadian personil.

Bagian Keempat

Sumpah/Janji

Pasal 10

- (1) Sebelummemangku jabatannya MP-TGR (Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR yang bertindak sebagai Penuntut dan Panitera) wajib mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menurut agamanya di hadapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa

saya, untuk melaksanakan tugas dan wewenang ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang dan tugas saya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan kepada saya”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Bagian Kelima

Honorarium

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya MP-TGR (Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris MP-

TGR yang bertindak sebagai Penuntut dan Panitera) diberikan honorarium atau sebutan lainnya.

- (2) Honorarium atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lainnya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keenam

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya keanggotaan MP-TGR didasarkan pada kode etik MP-TGR sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah/janji yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
- b. menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.
- c. memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai MP-TGR, untuk digunakan dalam proses penyelesaian kasus kerugian negara/daerah dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama anggota MP-TGR.

Pasal 13

Dalam penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara keanggotaan MP-TGR mendasarkan pada pedoman tingkah laku sebagai berikut:

- a. bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam Hukum Acara;
- b. memperlakukan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian kerugian negara/daerah secara berimbang, tidak diskriminatif dan tidak memihak (imparsial);
- c. menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal;
- d. menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan kasus yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan;
- e. tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung;
- f. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu kasus yang sedang ditanganinya mendahului putusan;
- g. memelihara hubungan kerjasama, saling membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga martabat dan nama baik sesama anggota MP-TGR.
- h. tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat anggota MP-TGR yang berbeda (dissenting opinion), kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.

Bagian Ketujuh

Majelis Kehormatan MP-TGR

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 14

- (1) Majelis Kehormatan MP-TGR bersifat ad hoc, terdiri atas 3 (tiga) orang anggota MP-TGR yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal anggota MP-TGR yang diduga melakukan pelanggaran diancam dengan sanksi, Majelis Kehormatan terdiri atas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selaku Ketua, dan 2 (dua) orang anggota MP-TGR yang ditentukan oleh Kepala Daerah, serta jika diperlukan dari 2 (dua) orang lainnya yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 15

Majelis Kehormatan MP-TGR bertugas:

- a. menegakkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku MP-TGR;
- b. mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota MP-TGR.
- c. memeriksa dan memutuskan tindakan yang akan diputuskan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 3

Pemeriksaan

Pasal 16

Pemeriksaan Majelis Kehormatan MP-TGR dilakukan secara tertutup.

Paragraf 4

Pembelaan

Pasal 17

Setelah dilakukan pemeriksaan, anggota MP-TGR yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk membela diri.

Paragraf 5

Putusan

Pasal 18

- (1) Sebelum putusan diambil setiap anggota Majelis Kehormatan wajib memberi pendapatnya.
- (2) Putusan sejauh mungkin diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (3) Putusan berisi pernyataan bahwa anggota MP-TGR yang diduga melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau terbukti tidak bersalah, dan rekomendasi agar anggota MP-TGR yang diduga melakukan pelanggaran:
 - a. dijatuhi hukuman berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dalam hal terbukti bersalah, atau
 - b. direhabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah.

BAB III

KEKUASAAN MP-TGR

Pasal 19

- (1) MP-TGR merupakan majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final.
- (2) MP-TGR bertugas menindaklanjuti setiap informasi/laporan mengenai kerugian negara/daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) MP-TGR menyelenggarakan fungsi untuk melakukan:
- a. menghitung jumlah kerugian negara/daerah;
 - b. memeriksa tertuntut, saksi-saksi, bukti-bukti dan memeriksa terhadap ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara;
 - c. mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah;
 - d. menilai terhadap harta kekayaan milik pegawai negeri untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara/daerah;
 - e. menyelesaikan kerugian negara/daerah melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahaan penyelesaian kerugian negara/daerah;
 - h. memutuskan atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian;
 - i. menyampaikan laporan atas putusan pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Kepala Daerah sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Kepala Daerah atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara MP-TGR dapat memanggil atau meminta data atau keterangan dari pihak ketiga.

BAB IV
HUKUM ACARA
Bagian Pertama
Penugasan MP-TGR
Pasal 20

- (1) Kepala Daerah segera menugaskan MP-TGR untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara/daerah melalui sidang MP-TGR selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan/informasi hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD; hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional; dan hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
- (2) Penugasan MP-TGR untuk melaksanakan sidang MP-TGR ditetapkan dengan surat tugas.
- (3) Surat tugas tentang penunjukkan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan dan diajukan oleh sekretariat kepada Kepala Daerah.
- (4) Surat tugas tentang penunjukkan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah menunjuk susunan keanggotaan MP-TGR yang terdiri dari Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR selaku penuntut dan Panitera.

Bagian Kedua
Persiapan Persidangan
Paragraf 1
Penuntutan
Pasal 21

Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR selaku penuntut berwenang melakukan penuntutan sesuai penugasan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dengan mengajukannya ke sidang MP-TGR.

Pasal22

Dalam hal informasi atau kasus kerugian negara/daerah dilakukan oleh beberapa orang pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya, penuntut dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing tertuntut secara terpisah.

Pasal23

- (1) Penuntut mengajukan penuntutan ke sidang MP-TGR disertai dengan surat tuntutan yang didasarkan pada informasi kerugian negara/daerah.
- (2) Penuntut membuat surat tuntutan yang diberitanggal dan ditandatangani serta berisi antara lain:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan melawan hukum yang dituntut dengan menyebutkan jumlah kerugian negara/daerah, waktu dan tempat kerugian negara/daerah itu dilakukan serta sumber informasi kerugian negara/daerah.
- (3) Turun surat tuntutan disampaikan kepada tertuntut, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pengajuan ke sidang MP-TGR.

Pasal24

Penuntut dapat mengubah surat tuntutan sebelum pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi ahli dengan tujuan untuk menyempurnakan surat tuntutan.

Paragraf 2

Panggilan

Pasal 25

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang MP-TGR dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada tertuntut ke alamat kantor organiknya yang terakhir atau di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan ke tempat kediaman terakhir melalui pemerintah kelurahan/desa.
- (2) Penyampaian surat panggilan kepada tertuntut pegawai negeri/pejabat diberi tembusan kepada atasannya tempat tertuntut bertugas atau kepada pihak lainnya kepada pimpinan SKPD yang menjadi tempat terjadi kerugian negara/daerah.
- (3) Penyerahan dan penerimaan surat panggilan oleh tertuntut sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tandatangan penerimaan.

Pasal 26

- (1) Penuntut menyampaikan surat panggilan kepada tertuntut yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa saja dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Surat panggilan disertai dengan penegasan kepada tertuntut untuk menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan tertuntut, membawa bukti-bukti berupa surat-surat, dokumen lainnya beserta petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.

Pasal 27

Surat panggilan kepada tertuntut, saksi-saksi, atau saksi ahli ditandatangani oleh Ketua MP-TGR.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh MP-TGR melalui persidangan
- (2) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 26 ayat (1) MP-TGR bersidang.
- (3) Ketua sidang memimpin pemeriksaan sidang MP-TGR yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh tertuntut dan saksi, serta Ketua sidang wajib menjagas supaya tidak dilakukan hal yang diajukan pertanyaan yang mengakibatkan tertuntut atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 29

- (1) Ketua sidang memerintahkan supaya tertuntut dipanggil masuk ke ruang sidang melalui sekretaris selaku penuntut.
- (2) Jika tertuntut ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tidak dapat dilangsungkan dan Ketua sidang memerintahkan agar tertuntut dipanggil sekali lagi.
- (3) Jika dalam pemeriksaan ada lebih dari seorang tertuntut dan tidak semua tertuntut hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap tertuntut yang hadir dapat dilangsungkan.
- (4) Ketua sidang memerintahkan agar tertuntut yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dipanggil pada sidang berikutnya untuk kesempatan yang terakhir.
- (5) Dalam hal tertuntut tidak hadir pada persidangan ketiga tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh tertuntut.

Pasal 30

- (1) Pada permulaan sidang, Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan tertuntut supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) Sesudah itu Ketua sidang meminta kepada penuntut untuk membacakan surat tuntutan.
- (3) Selanjutnya Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila tertuntut tidak mengerti, penuntut atas permintaan Ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan tertuntut atas permintaan keterangan dan pembelaannya atas tuntutan yang dituntut kepadanya.
- (2) Pada sidang yang sama tertuntut dapat mengajukan saksi-saksi, saksi ahli, bukti-bukti tertulis atau dokumen lainnya atau petunjuk lain yang menguntungkan tertuntut.

Pasal 32

- (1) Keanggotaan MP-TGR (Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Panitera) wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kesatu, atau hubungan suami/istri meskipun telah bercerai.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan susunan MP-TGR yang berbeda.

Pasal 33

- (1) Keanggotaan MP-TGR (Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Panitera) wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu kasus yang ditanganinya.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan pihak-pihak lainnya termasuk sesama anggota MP-TGR.
- (3) Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan susunan MP-TGR yang berbeda.

Pasal34

Anggota MP-TGR
dilarangmenunjukkansikapataumengeluarkanpenyataandisidang
tentangkeyakinanmengenaisalahatautidaknyatertuntut/saksi.

Pasal35

Ketuasidangselanjutnyamenelitiapakahsemuasaksiyang
dipanggiltelahhadirdanmemberiperintahuntukmencegahjangan
sampaisaksiberhubungansatudenganyanglainsebelummemberi
keterangandisidang.

Pasal 36

- (1) Atas permintaan anggota MP-TGR, Ketua sidang dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.
- (2) Saksi yang diperintahkan oleh Ketua sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib datang di persidangan dan tidak diwakilkan.
- (3) Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut untuk kedua kalinya, Ketua sidang dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi, dan Ketua sidang melanjutkan persidangan.
- (4) Biaya untuk mendatangkan saksi ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.

Pasal 37

- (1) Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut dan/atau tertuntut.
- (2) Ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah saksi kenal dengan tertuntut sebelum tertuntut melakukan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan, serta apakah saksi berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah saksi suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerjadan lainnya.

Pasal 38

- (1) Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah:
 - a. anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau

- b. orang sakit ingatan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Ketua sidang dapat menerima pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, untuk didengar keterangannya.

Pasal 39

- (1) Sebelum saksi/ahli memberikanketeranganwajib mengucapkan sumpah atau janji dimuka persidangan yang dituntun oleh ketua majelis atau anggota majelis lainnya.
- (2) Saksi yang beragama Islam mengucapkan sumpah dengan cara berdiri dan didampingi petugas sumpah yang memegang Al Quran bagi mereka yang beragama islam diatas kepala dari pada yang mengucapkan sumpah, dengan lafaz sumpah sebagai berikut:
- “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan menerangkan dengan sebenar-benarnya, dan tiada lain dari pada yang sebenarnya”.*
- (3) Saksi yang beragama Kristen Protestan mengucapkan sumpah/janji dengan cara berdiri sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dari jari tengah sehingga merupakan bentuk huruf “V”. Sedangkan untuk yang beragama Kristen Khatolik dengan merentangkan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dengan mengucapkan sumpah/janji, yang bunyinya sebagai berikut:
- “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya, semoga tuhan menolong saya”.*
- (4) Saksi yang beragama Hindu mengucapkan sumpah/janji dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:
- “Om atah parama wisesa. saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.”.*

- (5) Saksi yang beragama Budha mengucapkan sumpah dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:

“Dami sang hyang adi budha, saya akan bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.”

- (6) Saksi yang karena kepercayaannya mengucapkan sumpah dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut: “Saya berjanji, bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.”

- (7) Saksi ahli mengucapkan sumpah/janji dengan cara sesuai agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dengan mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya, dengan sebaik-baiknya”.

Pasal 40

- (1) Pertanyaan yang diajukan kepada tertuntut/saksi/ahli oleh anggota MP-TGR lainnya disampaikan melalui Ketua sidang.
- (2) Apabila pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pertimbangan Ketua sidang tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.

Pasal 41

Dalam hal saksi/ahli yang akan didengar keterangannya tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, MP-TGR dapat datang ke tempat tinggal atau tempat kerja saksi/ahli untuk mengambil sumpah/janji dan mendengar keterangan saksi/ahli dimaksud tanpa dihadiri oleh tertuntut.

Pasal42

Dalam hal saksi/ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah/berjanji maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan dan keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pasal43

(1)

Jika saksi/ahli karena hal yang sah tidak dapat hadir di sidang atau

tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya tidak dibacakan.

(2) Jika keterangan itu sebelumny telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi/ahli di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Pasal44

Setiap kali seseorang saksi/ahli selesai memberikan keterangan, Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

Pasal45

(1) Anggota MP-TGR dapat memintakepada tertuntut/saksi/ahli segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.

(2) Penuntut dan anggota MP-TGR lainnya dengan perantaraan Ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada tertuntut/saksi/ahli.

(3) Anggota MP-TGR, penuntut atau tertuntut dengan perantaraan Ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi/ahli untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-

masing.

Pasal46

Pertanyaanyangbersifatmenjerattidakbolehdiajukanbaikkepada tertuntut maupunkepadasaksi/ahli.

Pasal47

- (1) Setelahsaksimemberiketerangan,Ketua sidang dapatmintasupaya saksiyangtelahdidengarketerangannyakeluadariruangsidang untukselanjutnyamandengarketerangansaksiyanglain dan saksi lainnyadipanggilmasukolehKetuasidanguntukdidengar katerangannya,baikseorangdemiseorangmaupunbersama-sama tanpahadirnyasaksiyangdikeluarkantersebut.
- (2) Parasaksiselamasidangdilarangsalingbercakap-cakap.

Pasal48

Ketuasidangdapatmendengarketerangansaksimengenaihal tertentanpahadirnyatertuntut,untukituKetua sidang mintatertuntut keluaradari ruangsidangakantetapisesudahitupemeriksaantidakboleh diteruskansebelumkepadatertuntut diberitahukansemuahalpadawaktutertuntut tidakhadir.

Pasal49

Apabilaketerangansaksidisidangdisangkapalsu,Ketuasidang memperingatkandengansungguh-sungguhkepadanyasupaya memberikanketeranganyangsebenarnyadanmengemukakan ancamanpidanayangdapatdikenakankepadanyaapabilatetap memberikanketeranganpalsu.

Pasal50

Jika tertuntut tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu diperiksa dan dilanjutkan atau dihentikan.

Pasal 51

- (1) Jika tertuntut/saksi bertingkah lakuyang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua sidang menegurnyadan jika teguran itu tidak diindahkan Ketua sidang memerintahkan supaya tertuntut dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan dan hadirnya tertuntut.
- (2) Dalam hal tertuntut secara terus menerus bertingkah lakuyang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya tertuntut.

Pasal 52

Jika tertuntut atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkannya dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal sebelumnya untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan

keteranganyangsebaik-baiknyadanyangsebenarnyamenerut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 54

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkannya persoalan yang timbul di sidang MP-TGR, Ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Pasal 55

- (1) Ketua sidang memperlihatkan kepada tertuntut segala bukti atau dokumen lainnya dan menanyakan kepadanya apakah tertuntut mengenal bukti atau dokumen lainnya itu, jika perlu bukti atau dokumen lainnya itu diperlihatkan juga oleh Ketua sidang kepada saksi.
- (2) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada tertuntut atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pasal 56

- (1) Apabila suatu penuntutan tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan.
- (2) Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada tertuntut setelah disepakati oleh anggota MP-TGR.

Pasal 57

- (1) Setelah pemeriksaan tertuntut, saksi-saksi, ahli, bukti-bukti, dokumen lainnya dan petunjuk lainnya

dinyatakan selesai, Ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.

- (2) Sesudah itu anggota MP-TGR mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah diadakan setelah tertuntut, saksi, dan hadirin meninggalkan ruang sidang.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat tuntutan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- (4) Dalam musyawarah tersebut, semua anggota MP-TGR mengajukan pendapat secara bergiliran diawali dari sekretaris selaku penuntut selanjutnya anggota MP-TGR lainnya dan terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- (5) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai atau terdapat beda pendapat (*disenting opinion*), maka berlakuk ketentuan sebagai berikut:
 - a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak jug dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi tertuntut.
- (6) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isinya bersifat rahasia.
- (7) Putusan MP-TGR dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada tertuntut.

Bagian Keempat

Pembuktian

Pasal 58

MP-TGR tidak boleh menjatuhkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada tertuntut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan melawan hukum/kelalain dan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi dan bahwa tertuntutlah yang harus mengganti kerugian negara/daerah.

Pasal 59

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan tertuntut.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 60

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang MP-TGR.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (3) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (4) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, MP-TGR harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi

- keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesesilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (5) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pasal 61

- (1) Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahlinyatakan di sidang MP-TGR.
- (2) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.

Pasal 62

Surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dimintasecara resmi daripadanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal63

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antar yang satu dengan yang lain, maupun dengan perbuatan hukum/kelalaian itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum/kelalaian dan pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan tertuntut.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh anggota MP-TGR dengan arif laksana setelah MP-TGR mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hatinuraninya.

Pasal64

- (1) Keterangan tertuntut ialah apa yang tertuntut nyatakan di sidang tentang perbuatannya yang tertuntut lakukan atau yang tertuntut ketahu sendiri atau alam sendiri.
- (2) Keterangan tertuntut yang diberikandiluar sidang dapat digunakan untuk membantumenemukan bukti di sidang, asalkan keterangannya didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang dituntut kepadanya.
- (3) Keterangan tertuntut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan tertuntut saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tertuntut bersalah melakukan perbuatannya yang dituntut kepadanya,

melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Bagian Kelima

Putusan

Pasal 65

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan MP-TGR dan MP-TGR berpendapat terbukti dan terdapat nilai kerugian negara/daerah, dan/atau terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pengenaan ganti kerugian negara/daerah.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan MP-TGR dan MP-TGR berpendapat ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti dan/atau tidak terdapat nilai kerugian negara/daerah, dan/atau tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pembebasan.
- (3) Selain putusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), MP-TGR dapat membebaskan putusan tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Pasal 66

Semua putusan MP-TGR hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pasal 67

- (1) MP-TGR memutuskan kerugian negara/daerah dengan hadirnya tertuntut kecuali dalam hal peraturan ini menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tertuntut dalam satu tuntutan,

putusan dapat diucapkan dengan hadirnya tertuntut yang ada.

- (3) Segera sesudah putusan diucapkan, Ketua sidang wajib memberitahukan kepada tertuntut tentang segala apa yang menjadi pelaksanaan putusan, yaitu:
- a. putusan menjadi dasar penetapan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. jika putusan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang diputuskan maka ada upaya damai yang dilakukan untuk mengganti kerugian negara/daerah yaitu SKTJM atau upaya paksa lainnya.

Pasal 68

- (1) Surat putusan memuat antara lain:
- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASAR KAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tertuntut;
 - c. tuntutan, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan putusan atas tertuntut;
 - e. tuntutan jumlah kerugian negara/daerah, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penuntutan atau perbuatan melawan hukum/kelalaian dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, dan dapat disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tertuntut;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah anggota MP-TGR;
 - h. pertimbangan putusan dan pernyataan putusan oleh MP-TGR dibebaskan atau dikenakan ganti kerugian negara/daerah disertai dengan kualifikasinya.
 - i. hari dan tanggal putusan, nama penuntut, nama anggota MP-

TGR yang memutuskan dan nama panitera;

- (2) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 69

- (1) Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratannya yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat jumlah yang penting dari keterangan saksi, tertuntut dan ahli kecuali jika Ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebutkan perbedaannya yang terdapat antar yang satu dengan lainnya.
- (3) Berita acara sidang ditandatangani oleh seluruh anggota MP-TGR dan panitera kecuali apabila salah seorang dari anggota MP-TGR dan panitera berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Putusan

Pasal 70

MP-TGR melaporkan hasil pemeriksaan sidang MP-TGR dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada kepala daerah dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan.

Pasal 71

Kepala daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari MP-TGR yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan menetapkan keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah.

Pasal 72

- (1) Keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah dilaksanakan melalui penyelesaian kerugian negara/daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah MP-TGR mencatat kerugian negara/daerah dalam daftar kerugian negara/daerah.
- (3) MP-TGR segera menyampaikan keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada tertuntut atau pegawai negeri bukan bendahara.
- (4) Terhadap keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah, pegawai negeri bukan bendahara segera menyelesaikannya melalui penyelesaian kerugian negara/daerah dengan upaya damai atau SKTJM dengan difasilitasi oleh MP-TGR.

Pasal 73

Kepala daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah menyampaikan pemberitahuan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

- (1) Ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Pasal 75

- (1) Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada sidang MP-TGR.
- (2) Siapa pun yang di sidang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan tidak mentaatinya setelah mendapat peringatan dari Ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.

Pasal 76

- (1) Siapa pun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan sidang karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan apabila terdapat makapetugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang makapetugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan bilateralnya bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu tindak pidana.

Pasal77

Bila dipandang perlu MP-TGR disidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan tertuntut atau saksi dapat memberikan penjelasan tentang hukum yang berlaku.

Pasal78

Semua surat putusan sidang MP-TGR disimpan dalam arsip sekretariat MP-TGR dan tidak boleh dipindahkan kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Pasal79

Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua kasus kerugian negara/daerah sesuai identitas masing-masing tertuntut.

Pasal80

- (1) Petik surat putusan diberikan kepada tertuntut secepat setelah putusan diucapkan, dan petikan surat putusan lainnya di sampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat serta Kepala SKPD secara organiknya.
- (2) Asli surat putusan diberikan kepada penuntut selaku sekretariat.
- (3) Salinan surat putusan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin Sekretariat setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Pasal81

- (1) Sidang MP-TGR dilangsungkan di gedung sidang MP-TGR dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang anggota MP-TGR (Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretariat dan Panitera) mengenakan pakaian sidang dan atribut.

- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur menurut ketentuan sebagai berikut:
- a. tempat mejadankursi anggota MP-TGR terletak sama dan sejajar dan lebih tinggi daripada pengunjung;
 - b. tempat paniteraterletak dibelakang sisikan antempat anggota MP-TGR;
 - c. tempat kursipemeriksaan tertuntut dan saksi/ahli terletakkididepan tempat anggota MP-TGR;
 - d. tempat tertuntut setelah didengar keterangannya terletak disebelah kiri depandaritempat anggota MP-TGR;
 - e. tempat saksi atau ahli yang telah didengar keterangannya terletak sebelah kanan dibelakang kursipemeriksaan;
 - f. tempat pengunjung terletak dibelakang tempat saksi yang telah didengar keterangannya;
 - g. bendera Nasional ditempatkan disebelah kanan meja anggota MP-TGR dan bendera Pemerintah Kabupaten Pasaman ditempatkan disebelah kiri meja anggota MP-TGR sedangkan lambang Negara ditempatkan pada bagian atas dibelakang meja anggota MP-TGR, serta spanduk bertuliskan "SIDANG MP-TGR (MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI) ditempatkan dibelakang meja anggota MP-TGR dibawah lambang negara;
 - h. tempat rohaniawan terletak disebelah kiri tempat panitera;
 - i. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf h diberi tanda pengenal;
 - j. tempat petugas keamanan dibagi dalam pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap perlu.
- (4) Apabila sidang berlangsung di luar gedung sidang MP-TGR, maka tata tempat sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan ayat (3).
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mungkin dipenuhi maka sekurang-kurangnya bendera Nasional harus ada.

Pasal 82

- (1) Sebelum sidang dimulainya panitera dan pengunjung yang sudah ada, duduk ditempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat anggota MP-TGR memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk menghormati.
- (3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

Pasal 83

- (1) Selama pemeriksaan dalam sidang Majelis TP-TGR, majelis menggunakan pakaian yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, simare warna keki dan bef warna putih, dan songkok hitam bagi anggota MP-TGR laki-laki.
- (3) Pakaian bagi panitera dalam persidangan adalah jas berwarna hitam dan kemeja warna terang.
- (4) Hal yang berhubungan dengan model dan ukuran toga serta simare dan bef sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Informasi kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara yang terjadi pada saat belum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat dilakukan proses penuntutannya dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.
- (2) Informasi kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara yang terjadi dan sudah dilakukan

penuntutan ganti rugi berdasarkan selain Peraturan Bupati ini dapat dilakukan proses penuntutannya kembali dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI PASAMAN,

YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

NO	PEJABAT PEMARAF	TANGGAL	PARAF
1	Wakil Bupati Pasaman		
2	Sekretaris Daerah		
3	Kepala Bakeuda		
4	Sekretaris Bakeuda		
5	Kabid Aset Dan Akt		
6	Kasubbid Inv. Dan Pendayagunaan Aset		

